



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas pokok & fungsi	2
1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama	11
1.4 Landasan Hukum	12
1.5 Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Rencana Kinerja	17
2.3 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Rekomendasi	30
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Rencana Strategis.....	17
Tabel 2.2 : Perencanaan Kinerja	17
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja	18
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan.....	19
Table 3.1 : Analisis Capaian Kinerja	22
Table 3.2 : Perbandingan pencapaian kinerja	22
Table 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja	23
Table 3.4 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	23
Table 3.5 : Analisis atau Efisiensi Pengangguran Sumber Daya	24
Table 3.6 : Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	25
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran.....	27

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Bagan Susunan Organisasi Kec Rembang 10

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja camatan Rembang Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Rembang, 16 Januari 2023


Drs. MUSTHOLIH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19650312 199503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2022 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelurahan Terdiri dari :
 - 1). Sekretariat
 - 2). Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
 - 3). Seksi ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Camat
 - a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 - b. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ken.asama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan
5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

- a. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

- a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- d. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- e. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
- f. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- g. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- h. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- i. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- e. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- g. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. Fasilitaisi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- i. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- c. Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- f. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- i. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- k. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Lurah

Tugas Pokok : membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat ,pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi umum dilingkungan kelurahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sekretaris Lurah

Tugas pokok

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan meliputi

- perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtangaan, kejasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
- b. pengoordinasian meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
 - c. pelaksanaan dan pemantauan kebijakan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
 - d. evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
11. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan ketertiban umum
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum;
 - b. penyelenggaraan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. pengoordinasian kegiatan pemilu dan kelembagaan masyarakat;
 - e. pelayanan perizinan non berusaha serta non perizinan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


12. Seksi Ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. fasilitasi kegiatan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat;
 - c. pelayanan perizinan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - d. pembinaan kehidupan keagamaan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

13. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok :

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1.
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rembang
Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021



1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu urusan dengan dinamika yang terus menerus berkembang mengikuti pergerakan beberapa variabel seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Rembang kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan maupun kelitbangan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Kecamatan Rembang yang masih perlu ditingkatkan;
2. Masih kurangnya SDM untuk mendukung optimalnya pelayanan publik;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam dalam pembangunan desa;
4. Rendahnya kualitas perencanaan yang ada didesa;
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana;

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia Kecamatan yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;

7. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya, baik hardware, software maupun brainware;
8. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pendahuluan 3
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Rembang 2022 dan serta upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Rembang dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kecamatan Rembang Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Rembang yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, yaitu : **“Rembang Gemilang 2026”**

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang, maka SKPD Kecamatan Rembang memiliki Visi sebagai berikut : **” Menjadikan Kantor Kecamatan Rembang Sebagai Fasilitator Tempat Pelayanan Masyarakat yang Prima Dengan Memanfaatkan Potensi Wilayah“.**

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kecamatan Rembang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan Masyarakat Kecamatan Rembang yang Prima kepada seluruh masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

Sedangkan misi Kecamatan Rembang adalah, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai melalui pendidikan dan pelatihan menuju profesionalitas aparatur;
3. Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;

4. Melakukan fasilitator kebijakan pemerintah yang bermuara kedesa dan kemasyarakatan.

c. Tujuan & sasaran

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Rembang, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Rembang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.

Tabel 2.1 Rencana Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik /IPP	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	83	83.5	84	85	86

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Rembang. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Rembang dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	angka	3.1
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	angka	83

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Rembang untuk mencapainya dalam Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan			
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik /IPP	Angka	3.1
2	Sasaran			
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.	Indeks kepuasan Masyarakat	Angka	83

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD Kec Rembang	60 Angka	6.923.643.026
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85%	32.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	6.035.289.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100%	90.374.025
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	167.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik	80%	599.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100%	72.100.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	100%	72.100.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	3.272.104.950
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	27 Desa	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan	100%	121.754.950

		penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-Rata IKM Kelurahan	62	3.150.350.000
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100%	86.400.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	65 angka	86.400.000
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%	98.125.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	98.125.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Rembang tahun 2022 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2022.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50,%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Rembang 2021 - 2026 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2022. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Rembang pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Analisis Capaian Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.1	3,1	100 %	Baik	
2	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	83	84.19	101 %	Sangat Baik	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kecamatan Rembang melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik dikarenakan berdasarkan Tabel 2.152 (Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020) pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tujuan& sasaran , diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas di bidang pelayanan;
2. Kurangnya sarana prasana pelayanan umum;
3. Kurangnya sosialisasi tentang pelayanan umum.

2. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2022.

Tabel 3.2 Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan										
	Meningkatkan kualitas	Indeks Kepuasan	78	na	na	82	82.98	101	83	84.19	101

	penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Masyarakat Kecamatan Rembang									
2	Sasaran										
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Rembang	Na	Na	Na	Na	Na	Na	3.1	3.1	100

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Table 3.3 Perbandingan realisasi kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
	Tujuan				
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.1	3.3	
	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,.19	84	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.1	3.1	100	Berhasil	

2.	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84.19	101	Berhasil	

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Tabel 3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Tujuan							
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	3.1	3.1	100	10.452.372.975	10.225.678.398	97.83	
2.	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	83	84,19	101	10.452.372.975	10.225.678.398	97.83	

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	100				
	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	101				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai SAKIP OPD Kec. Rembang	61.21	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	99,75	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	98,14	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	99,30	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	91,07	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik	97,10	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat	100	
				Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	100	

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	99.71	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	99.71	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-Rata IKM Kelurahan	97.43	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan k-3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat kinerja seksi pemerintahan desa	99.93	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	99.93	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.

Table 3.7 Realisasi Anggaran

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.923.643.026		6.778.474.049	97,90
	1. Perencanaan , Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000		31.920.000	99,75
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.035.269.000		5.923.083.923	98,14
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.374.025		89.740.850	99,30
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.000.000		152.079.595	91,07
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.000.000		581.649.881	97,10
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72.100.000		72.099.550	100,00
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	72.100.000		72.099.550	100,00
C	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	3.272.104.950		3.190.642.799	97,59
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	121.754.950		121.402.900	99,71
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.150.350.000		3.069.239.899	97,43
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	98.125.000		98.125.000	100,00
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	98.125.000		98.125.000	100,00
E	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86.400.000		86.337.000	99,93

	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	86.400.000		86.337.000	99,93
	JUMLAH	10.452.372.975		10.225.678.398	97,83

BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (**Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi target, untuk kinerja tujuan 100 % dan untuk kinerja sasaran adalah 101%
- b. Kecamatan Rembang menggunakan dana Rp.10.225.678.398,- kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 10.452.372.975 Hal ini berarti terjadi efisiensi 2,17 % dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi;
2. Terbatasnya tenaga profesional dibidang pelayanan.
3. Kurangnya staf dimasing-masing bidang di Kecamatan Rembang.
4. Kurangnya sarana prasarana peran.

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral
2. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

Demikian laporan kinerja instansi Kecamatan Rembang Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Rembang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Rembang, 16 Januari 2023


KAMAT REMBANG
Drs. MUSTHOLIH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19650312 199503 1 001